



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 8.a TAHUN 2023

TENTANG
TENTANG PENETAPAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI BARAT
UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih tingkat Kecamatan, maka perlu ditetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris

Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Infonnasi Data Pemilih;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Memperhatikan

- :
1. Surat Edaran KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 2. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 422/PL.01- SD/ 14/2023 perihal

Penunjukan Petugas Operator PPK Sidalih;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Penetapan nama Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pada Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pada Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Membantu KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 2. Melakukan perbaikan Data Pemilih atas dasar masukan dan tanggapan masyarakat
 3. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada Tanggal 20 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

BONAFANTURA YOSMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Florence V. Yunita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAANGGARAI BARAT NOMOR 8.a
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH (SIDALIH) PADA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	ALAMAT EMAIL	JABATAN	TUGAS
1.	Yusuf	yusufhusen022@gmail.com	ANGGOTA PPK KECAMATAN BOLENG	OPERATOR SIDALIH PPK KECAMATAN BOLENG
2.	SAFRIANUS SUHARDI	safrisuhardi5776@gmail.com	ANGGOTA PPK KECAMATAN KUWUS	OPERATOR SIDALIH PPK KECAMATAN KUWUS
3.	ELLIZA VIVIANI REGEDIUS	ellizaregedius00@gamil.com	ANGGOTA PPK KECAMATAN KOMODO	OPERATOR SIDALIH PPK KECAMATAN KOMODO
4.	ABELTUS BUDIMAN BAMI	bamiabeltus@gmail.com	ANGGOTA PPK KECAMATAN KUWUS BARAT	OPERATOR SIDALIH PPK KECAMATAN KUWUS BARAT
5.	MARIA OKTAVIANI REWES	Oktaviani071092@gmail.com	ANGGOTA PPK KECAMATAN LEMBOR SELATAN	OPERATOR SIDALIH PPK KECAMATAN LEMBOR SELATAN

6.	KHAIRUDDIN ALFATH	khairuddin475@gmail.com	ANGGOTA PPK KECAMATAN LEMBOR	OPERATOR SIDALIH PPK KECAMATAN LEMBOR
7.	YOHANES AGUNG	Thejhonylhao96@gmail.com	ANGGOTA PPK KECAMATAN MACANG PACAR	OPERATOR SIDALIH PPK KECAMATAN MACANG PACAR
8.	AGUSTINUS JENAHAN	gustijenahan@gmail.com	ANGGOTA PPK KECAMATAN PACAR	OPERATOR SIDALIH PPK KECAMATAN PACAR
9.	ROFINUS TAHUR	rofintahur0811@gmail.com	ANGGOTA PPK KECAMATAN NDOSO	OPERATOR SIDALIH PPK KECAMATAN NDOSO
10.	EMANUEL VEN	venemanuel10@gmail.com	ANGGOTA PPK KECAMATAN SANO NGGOANG	OPERATOR SIDALIH PPK KECAMATAN SANO NGGOANG
11.	HUGOLINUS BALDUS	baldushugolinus@gmail.com	ANGGOTA PPK KECAMATAN WELAK	OPERATOR SIDALIH PPK KECAMATAN WELAK
12.	WILLIBRODUS HABAKASE	habakase.w12@gmail.com	ANGGOTA PPK KECAMATAN MBELILING	OPERATOR SIDALIH PPK KECAMATAN MBELILING

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 20 Februari 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

BONAFANTURA YOSMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

